



**P U T U S A N**

**Nomor 638/Pid.Sus/2014/PN.Kpj**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>SUGIYONO HS</b>
Tempat lahir	: Blitar
Tanggal lahir	: 1 Oktober 1957
Umur	: 56 tahun
Jenis Kalamini	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Bandung Rt.01/01 Ds DonoMulyo Kec. Donomulyo Kab. Malang Sumbergesing Rt.03 Rw.07 Desa Bumirejo Kec. Dampit Kab.Malang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang
Pendidikan	: SD ( tamat)

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Bambang Suherwono, SH.Mhum**, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5.b Sumberpucung - Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 3 Nopember 2014 Nomor. 638/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 14 Agustus 2014, No. SP.Han-142/VIII/2014/RESKOB, sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 2 September 2014
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 September 2014, No. B-171/O.5.43.3/Euh.1/9/2014, sejak tanggal 3 September 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Oktober 2014, No. Print-216/O.5.4.3/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 15 Oktober 2014, No. 638/Pid.Sus/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Nopember 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 7 Nopember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2014

### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor: 638/Pid.Sus/2014/PN.Kpj tertanggal 15 Oktober 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 13 Oktober 2014 Nomor: B-1870/O.5.43.3/Euh.1/10/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 638/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tanggal 15 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa SUGIYONO HS bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidiar ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIWIT SUPRANTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan denda sebesar Rp.800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) subsidiar 4 (empat ) bulan penjara ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) poket sabu-sabu ;
- 1 (satu) unit Hp Erk Cross warna hitam dengan Cover warna coklat beserta 2 SIM card masing-masing No Telp. 085646392293 dan 082335707555 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya tuntutan Umum sangatlah memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUGIYONO HS, pada sekitar bulan Juli 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat ditepi jalan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi ARIE KRITYANTO dengan cara, terdakwa menghubungi saksi ARIE KRISTYANTO melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 gram dalam poket dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menemui saksi ARIE KRISTYANTO untuk mengambil shabu-shabu pesannya dan menyerahkan uang pembeliannya kepada saksi ARIE KRISTYANTO 5 gram shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa gunakan dan sisanya sebanyak 4 poket simpan. Pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di jalan, petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu petugas menemukan 1 poket shabu-shabu disaku jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Cross dengan 2 sim card yaitu nomor 085646392293 dan 082335707555 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saksi ARIE KRISTYANTO untuk memesan shabu-shabu. Setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 3 poket shabu-shabu yang tersimpan dalam lemari, 1 (satu) dari 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no lab : 5098/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md pada tanggal 27 Agustus 2014, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUGIYONO HS pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan perempatan Peteng Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi ARIE KRITYANTO dengan cara, terdakwa menghubungi saksi ARIE KRISTYANTO melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sebanyak 5 gram dalam poket dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menemui saksi ARIE KRISTYANTO untuk mengambil shabu-shabu pesannya dan menyerahkan uang pembeliannya kepada saksi ARIE KRISTYANTO 5 gram shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa gunakan dan sisanya sebanyak 4 poket simpan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib ketika terdakwa di jalan, petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu petugas menemukan 1 poket shabu-shabu disaku jaket depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Cross dengan 2 sim card yaitu nomor 085646392293 dan 082335707555 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saksi ARIE KRISTYANTO untuk memesan shabu-shabu. Setelah itu petugas juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 3 poket shabu-shabu yang tersimpan dalam lemari, 1 (satu) dari 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no lab : 5098/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md pada tanggal 27 Agustus 2014, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAWAN EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 22.00 wib saksi bersama Team Buser reskoba Polres Malang telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa di tepi jalan perempatan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;
  - Bahwa awalnya saksi bersama Team Buser Reskoba mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Kalipare ada seorang perempuan yang bernama WIWIT sering mengedarkan dan memakai sabu-sabu setelah mendapatkan informasi selama 10 hari melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan setelah diperoleh ciri-ciri orang yang dimaksud lalu dilakukan penangkapan atas diri terdakwa ;

- Bahwa saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di saku jaket depan sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (buah) hp kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 4 poket sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Arie Kristyanto, awalnya terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,-
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dipergunakan terdakwa sendiri dan jika ada orang yang mau membeli terdakwa akan memberikannya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak ada kaitan dengan penyakit yang diderita terdakwa dan sabu yang ditemukan pada terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi namun untuk penangkapan Buser memerlukan waktu yang lama karena mengumpulkan bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

## 2. ERIK ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 22.00 wib saksi bersama Team Buser reskoba Polres Malang telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa di tepi jalan perempatan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Team Buser Reskoba mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Kalipare ada seorang perempuan yang bernama WIWIT sering mengedarkan dan memakai sabu-sabu setelah mendapatkan informasi selama 10 hari melakukan penyelidikan dan setelah diperoleh ciri-ciri orang yang dimaksud lalu dilakukan penangkapan atas diri terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu di saku jaket depan sebelah kanan jaket yang dipakai terdakwa dan 1 (buah) hp kemudian dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket sabu-sabu ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti 4 poket sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Arie Kristyanto, awalnya terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,-
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dipergunakan terdakwa sendiri dan jika ada orang yang mau membeli terdakwa akan memberikannya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak ada kaitan dengan penyakit yang diderita terdakwa dan sabu yang ditemukan pada terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi target operasi namun untuk penangkapan Buser memerlukan waktu yang lama karena mengumpulkan bukti ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 22.00 wib terdakwa telah ditangkap Team Buser Reskoba Polres Malang di sekitar jalan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;
- Bahwa saat penangkapan telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan disaku jaket sebelah kanan dan 1 unit HP Merk Cross warna coklat beserta 2 SIM Card No 085646392293 dan 082335707555 ;
- Bahwa saat ditangkap polisi telah menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan kemudian dirumah terdakwa ada lagi 3 bungkus sabu-sabu diserahkan kepada Polisi ;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari Arie Karyanto di Pasuruan seharga Rp. 6.500.000,00 sebanyak 5 bungkus/5 gram ;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Arie Karyanto sebanyak 3 kali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pesan sabu-sabu ke Karyanto melalui Hp dengan cara sms, kemudian janji bertemu di suatu tempat ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Ari Karyanto dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa anak-anak terdakwa tidak tahu kalau terdakwa memakai sabu-sabu setiap kali terdakwa menggunakan sabu-sabu saat anak-anak masih tidur ;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya memakai coba-coba akhirnya ketagihan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang ada hubungannya dengan sabu-sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) poket sabu-sabu ;
2. 1 unit HP Merk Cross warna coklat beserta 2 SIM Card No 085646392293 dan 082335707555 ;

Menimbang bahwa telah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 5098/NNF/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan kesimpulan barang bukti No.6319/2014/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,437 gram setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan sisa sabu-sabu seberat 0,412 gram netto 0,437 gram netto benar kristal Metammetafina terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 22.00 wib terdakwa telah ditangkap Team Buser Reskoba Polres Malang saksi Hermawan Eko dan saksi Erik Arianto di sekitar jalan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;
- Bahwa saat penangkapan dalam diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan disaku jaket sebelah kanan dan 1 unit HP Merk Cross warna coklat beserta 2 SIM Card No 085646392293 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082335707555 kemudian setelah dilakukan pengembangan dirumah terdakwa ada lagi 3 bungkus sabu-sabu yang disimpan terdakwa ;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari Arie Karyanto di Pasuruan seharga Rp. 6.500.000,00 sebanyak 5 bungkus/5 gram ;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Arie Karyanto sebanyak 3 kali ;
- Bahwa terdakwa pesan sabu-sabu ke Karyanto melalui Hp dengan cara sms, kemudian janji bertemu di suatu tempat ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Ari Karyanto dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu hanya saat kepingin saja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang ada hubungannya dengan sabu-sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa dalam darah dan urine terdakwa terdapat kandungan narkoba dengan bahan aktif metammetafina terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif kesatu melanggar pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di mana saat kejadian penangkapan atas diri terdakwa oleh petugas Buser Narkoba Polres Malang telah mendapati terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu sebanyak 4 poket, maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009n tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama SUGIYONO HS adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dimana dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau yang bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekira jam 22.00 wib terdakwa telah ditangkap Team Buser Reskoba Polres Malang saksi Hermawan Eka dan Erik Arianto di sekitar jalan Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dalam plastik klip transparan yang disimpan disaku jaket sebelah kanan dan



1 unit HP Merk Cross warna coklat beserta 2 SIM Card No 085646392293 dan 082335707555 dan dirumah terdakwa saat digeledah ditemukan lagi 3 bungkus sabu-sabu ;

- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari Arie Karyanto di Pasuruan seharga Rp. 6.500.000,00 sebanyak 5 bungkus/5 gram ;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Ari Karyanto dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang ada hubungannya dengan sabu-sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum namun perihal hukuman tuntutan 5 tahun penjara memberatkan terdakwa untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan peredaran narkoba yang merusak mental generasi muda ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti i berupa:

- 4 (empat) poket sabu-sabu ;
- 1 (satu) unit Hp Erk Cross warna hitam dengan Cover warna coklat beserta 2 SIM card masing-masing No Telp. 085646392293 dan 082335707555

Merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana untuk itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

- 1) Menyatakan terdakwa SUGIYONO HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif kedua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIYONO HS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah ) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3). Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket sabu-sabu ;
  - 1 (satu) unit Hp merk Cross warna hitam dengan Cover warna coklat Beserta 2 SIM card masing - masing No Telp. 085646392293 dan 082335707555 dirampas untuk dimusnahkan.
- 6). Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 oleh kami **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **ARIEF KARYADI, SH.MH** dan **RATNA MUTIA RUNANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SUKIRMAN, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PRIYO HARIYONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>ARIEF KARYADI, SH.MH</u>	<u>TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH</u>
Hakim Anggota,	
<u>RATNA MUTIA RINANTI, SH. Hum</u>	
Panitera Pengganti,	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>SUKIRMAN, SH.MHum</u>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)